



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, NIK. __, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 16 April 1980, Umur 41 (empat puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Berdagang, Tempat Kediaman di __, Rt. 029, Rw. 006, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. __, Tempat dan Tanggal Lahir Palembang, 12 Mei 1960, Umur 60 (enam puluh) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Berdagang, Tempat Kediaman Terakhir di Jalan __, Rt. 030, Rw. 006, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghoib) baik di dalam Negeri maupun di luar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 3

Halaman 1 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 20 Juli 2005, di kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di hadapan PPN yang tidak diketahui namanya, dengan wali nikah sepupu kandung Tergugat bernama Zainudin dan disaksikan oleh dua orang saksi saudara dari Tergugat yang bernama Aansori dan Dariah, serta mahar berupa Seperangkat Alat Shalat; pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tempat Penggugat dan Tergugat Menikah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat ada/tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Palembang, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di daerah __, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai kemudian berpisah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 5.1. __, Umur 13 (tiga belas) Tahun;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak Bulan Mei tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 6.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak bekerja yang berpengaruh pada perekonomian rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa Tergugat cemburu buta kepada Penggugat yang menyebabkan selalu cekcok;

6.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

7. Bahwa pertengkaran Terakhir Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Mei Tahun 2020 dikarenakan Tergugat cemburu buta pada Penggugat serta menuduh Penggugat tanpa bukti, pada hari yang sama Tergugat pergi dari rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Tergugat kembali lagi untuk meminta maaf dan kembali lagi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat pergi lagi, pada bulan Mei tahun 2020 Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat sampai dengan saat ini;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, Penggugat siap menerima biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah Pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2005, di kecamatan __, Kabupaten Banyuasin;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut sebagaimana Relaa Panggilan Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 4 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021. Selanjutnya di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan satu lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/446/_/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan _ pada tanggal 27 April 2021 tentang menerangkan Penggugat telah ditinggalkan Tergugat yang bernama Syafik yang telah pergi dari rumah semenjak satu tahun yang lalu tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan maupun perbaikan, dengan Penggugat memberikan keterangan jika saat Penggugat dan Tergugat menikah memang tidak ada obrolan dengan orang tua Penggugat karena saat itu Penggugat kawin lari dengan Tergugat, sehingga wali nikah Penggugat merupakan keluarga dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Halaman 4 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nurta Nainggolan (Penggugat), nomor __, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor __ tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan Nomor __ tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di __ Nomor 22 RT. 07 RW. 02 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat dan kenal Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2005;

Halaman 5 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah ada ijab qobul yang menjadi wali nikah yakni wali hakim bukan ayah kandung Penggugat dan saksi tidak mengetahui siapa wali hakim tersebut, serta saat menikah dihadiri oleh saksi 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat itu dihadiri beberapa orang dalam ruangan, saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Penggugat yang hadir atau tidak;
- Bahwa saat menikah status Penggugat saksi tidak mengetahuinya sedangkan status Tergugat saat itu jejak;
- Bahwa Penggugat berasal dari Medan dan Tergugat berasal dari OKI;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak larangan menikah antara Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di __, Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat tersebut jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah ribut dan pisah sejak Agustus 2020, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;

Halaman 6 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;
- Bahwa perdamaian keluarga untuk Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama kristen protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di _ Nomor 10 RT. 029 RW. 007 Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwasin. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun saksi tidak mengetahui sama sekali saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di _ hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sebelum Agustus 2020;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya dan saksi juga mendapat cerita dari teman minum-minum Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi dengan membawa mobil jualan *pick up*, uang dan perhiasan dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 7 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak RT;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan _ dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2020, oleh karena itu Penggugat menuntut ditetapkan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan

Halaman 9 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah tercatat dalam Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengambil suatu fakta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ yang telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, bukti tersebut menerangkan di dalamnya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 10 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri namun secara administrasi perkawinan pernikahan keduanya tidak/ belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan __, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengambil suatu fakta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan 4 (empat) orang saksi, yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat dibelakang hari atau kedepannya tidak akan saling menuntut apabila salah satu dari kedua belah pihak ingin menikah lagi, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama yang menyatakan Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Juli 2005 yang dilaksanakan di Jakarta dengan wali nikah yakni wali hakim bukan ayah kandung Penggugat serta dihadiri 2 (dua) orang saksi perempuan dengan mahar seperangkat alat sholat, saksi menyatakan tidak mengetahui keluarga Penggugat hadir atau tidak dalam pernikahan tersebut, selanjutnya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2020 dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 menurut cerita Penggugat, keterangan saksi pertama Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat sehingga bukti saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi kedua yang menyatakan Penggugat dan Tergugat benar suami istri namun saksi tidak mengetahui sama sekali saat akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan baru mengenal Penggugat dan Tergugat 6 (enam) tahun terakhir, namun saksi kedua mengetahui sendiri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu serta saksi mengetahui penyebab permasalahannya, keterangan saksi kedua Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat sehingga bukti saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan akad nikah dengan ijab qabul pada 20 Juli 2005 dengan wali nikah seorang wali hakim bukan ayah kandung Penggugat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi perempuan;
2. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, dalam hal ini Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan isbat nikahnya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan pernikahannya menurut hukum islam tentang syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas, Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu Majelis akan meninjau

Halaman 12 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan (rukun dan syarat) dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia diatur dalam BAB IV, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat sendiri, saat Penggugat dan Tergugat menikah memang benar tidak ada obrolan dengan orang tua Penggugat karena saat itu Penggugat kawin lari dengan Tergugat, sehingga wali nikah Penggugat merupakan keluarga dari Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pertama menerangkan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali nikah Penggugat merupakan wali hakim bukan ayah kandung Penggugat namun tidak mengetahui siapa wali hakim tersebut, dan menerangkan saksi nikah Penggugat dan Tergugat merupakan 2 (dua) orang perempuan, sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun saksi kedua tidak mengetahui sama sekali perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas dalam suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun yang telah ditentukan untuk itu, antara lain adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Wali nasab merupakan wali nikah dari pihak calon istri yang berhak dan sah, yang mana siapa-siapa yang

Halaman 13 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi wali telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal mana ditentukan ada 4 kelompok, diantaranya Kelompok pertama, adalah kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, dimana kelompok pertama adalah merupakan kelompok yang didahulukan daripada kelompok lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 ayat (1) : *“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”* selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bukanlah wali yang sesuai dengan ketentuan tersebut yakni bukan merupakan wali nasab dari kekerabatan Penggugat atau bukan merupakan wali hakim yang benar telah ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan wali nikah sebagaimana Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menerangkan: *“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”* dan menurut fakta di persidangan, jika saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan saksi 2 (dua) orang perempuan, maka hal tersebut juga telah melanggar ketentuan saksi nikah sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yaitu Imam Abu Suja' dalam kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib, hal. 31, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم
ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب، ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب
فإذا عدمت العصابات فالمولى المعقوث ثم عصابتها ثم الحاكم

Artinya : Wali yang utama adalah: 1. Ayah, 2. Kakek (Bapaknya ayah), 3. Saudara laki laki seayah seibu, 4. Saudara laki-laki se ayah saja, 5. Anak laki-laki saudara laki laki se ayah se ibu, 6. Anak laki laki saudara laki laki se ayah saja, 7. Paman (saudara ayah), 8. Anak paman (saudara ayah). Apabila urutan wali diatas tidak ada semua maka ke- 9. Tuan yang memerdekakannya. Kemudian bila tidak ada semua mulai nomor 1 sampai 9 maka ahli waris ashobahnya nomor 9, 10. Hakim”

Dan juga pendapat ulama yang tertuang dalam kitab Matan Taqrib li Matni Abi Syuja', jilid I, hal.31, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل
والحرية والذكورة والعدالة

Artinya: “Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat: (1) beragama Islam; (2) balig, (3) berakal sehat; (4) merdeka; (5) laki-laki (6) adil.”

Menimbang, bahwa oleh karena fakta Penggugat dan Tergugat pada saat menikah mengenai wali nikah dan saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam, oleh sebab itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditolakny permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara Cerai Gugat yang diajukannya secara kumulatif (*samenvoeging van vordering*) dengan perkara permohonan isbat nikah ini, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Hlm. Putusan. No.389/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Hakim Anggota

dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto.

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)